



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
KABUPATEN BALANGAN 2022**

**Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71662
Telp. (0526) 2028788 Fax. (0526) 2029504**

PROFIL

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan (BAPPEDALITBANG)



H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
KEPALA BAPPEDALITBANG BALANGAN
26-08-2021 SAMPAI SEKARANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, disingkat Bappedalitbang adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Sejarah Bappeda

- 1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
- 3. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
- 4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah^[1]
- 6. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- 7. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Fungsi Bappedalitbang

Adapun beberapa fungsi kerja BAPEDALITBANG adalah:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
5. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
6. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
7. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan Pemerintahan;
8. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu Lintas Negara, Lintas Daerah, lintas urusan Pemerintahan, antar Pemerintah Daerah dengan Pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
9. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
10. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
11. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
12. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
13. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan; dan
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan yang bertugas membantu Bupati Balangan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi ;

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bappedalitbang Kabupaten Balangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Balangan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Adapun Tugas Pokok Bappedalitbang Kabupaten Balangan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:


- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan kelompok jabatan fungsional

Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Balangan



Sumber : Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2021.



Sumber Daya Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Sumber daya manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Balangan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Balangan Menurut Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV	4
2.	III	30
3.	II	1
4.	I	0
	Jumlah PNS	35
5.	Non PNS	36
	Total	71

Sumber : DUK 2022, Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total sumber daya manusia sebanyak 76 orang, yang terdiri dari 35 orang berstatus PNS dan 43 orang berstatus Non PNS. Jumlah PNS golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 30 orang, dan golongan II sebanyak 1 orang dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak (THL) 36 orang .

Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Balangan Menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	9
2.	Sarjana	22
3.	Diploma III	1
4.	SMA	1
5.	SMP	0
	Total	33

Sumber : DUK 2022, Bappedalitbang Kabupaten Balangan.



Selanjutnya sumber daya manusia yang ada pada Bappedalitbang Kabupaten Balangan berasal dari latar dan jenjang pendidikan yang beragam. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM Bappedalitbang Kabupaten Balangan yang berjenjang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 9 orang, Sarjana sebanyak 22 orang, Diploma III sebanyak 1 orang, dan SMA sebanyak 1 orang.

**Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Balangan
Menurut Eselon**

NO.	ESELON	JUMLAH
1.	II	1
2.	III	4
3.	IV	15
4.	Non Eselon	13
	Total	33

Sumber : DUK 2022, Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

